



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, perlu penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan hewan di Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat *Veteriner* dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5543);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6768);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas *Veteriner* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 78);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259);

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1832);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 682);
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 797);
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/PK.230/9/2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1230);
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 82);
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 387);
32. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pelibatan Satuan Kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dalam Zoonosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1258);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Utara.
6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
7. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
8. Benih Ternak yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi ternak yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio

9. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
10. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusaha, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
11. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap sumberdaya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
12. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus dimanfaatkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usaha tani yang berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan, serta berorientasi ekonomi dan berakses industri hulu sampai hilir.
13. Ternak Ruminansia adalah ternak yang mempunyai saluran pencernaan yang khas yaitu mempunyai 4 (empat) lambung (Rumen, Retikulum, Omasum, dan Abomasum) yang bisa mengkonversikan/mengubah pakan yang berkualitas rendah menjadi produk yang mempunyai nilai gizi tinggi.
14. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
15. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.

16. Sumber Daya Genetik adalah hewan atau material genetiknya, tetapi tidak termasuk ikan atau material genetiknya, yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat dipergunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru.
17. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
18. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
19. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
20. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
21. Kesehatan masyarakat veteriner yang selanjutnya disingkat kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
22. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
23. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

24. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutik, premiks, dan sediaan alami.
25. Pengobatan adalah suatu tindakan untuk penyembuhan suatu penyakit.
26. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
27. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan Kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat Bantu dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
28. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
29. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
30. Pemeriksaan Ternak adalah pemeriksaan terhadap ras, jenis kelamin, jumlah, kesehatan serta kelengkapan dokumen ternak dan/atau produk ternak yang merupakan prosedur tetap sebelum ternak dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan ke luar daerah.
31. Panen adalah pemetikan hasil budidaya ternak.
32. Pasca Panen adalah tahap penanganan hasil peternakan segera setelah pemanenan.
33. Media Pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, dan atau benda lain yang dapat membawa hama penyakit hewan karantina.

34. Bahan Asal Hewan Non Pangan adalah Produk hewan yang tidak dikonsumsi oleh manusia namun digunakan untuk bahan baku produk non pangan.
35. Surat Keterangan Layak Bibit adalah Surat yang menerangkan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif terhadap ternak bibit yang disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia atau Standar Daerah, untuk rumpun/galur ternak yang sudah ditetapkan atau dilepas.
36. Galur Ternak adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan.

Pasal 2

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan;
- g. keprofesionalan; dan
- h. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai:

- a. acuan dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; dan
- b. pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab, dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian kemandirian dan ketahanan pangan daerah;
- c. meningkatkan produksi dan produktivitas ternak
- d. memberikan jaminan kesehatan masyarakat melalui kesehatan hewan dan keamanan produk asal hewan;
- e. mengendalikan dan mempertahankan daerah bebas penyakit hewan menular strategis dan eksotik (dijelaskan);
- f. menciptakan ruang investasi pengembangan usaha peternakan dan sistem kesehatan hewan yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
- g. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- h. melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan; dan
- i. meningkatkan perekonomian daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. peta potensi Peternakan;
- c. pengelolaan bidang Peternakan terpadu;
- d. pemberdayaan Peternak;
- e. kesehatan hewan;
- f. kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- g. otoritas veteriner;
- h. pengembangan sumber daya manusia;
- i. penelitian dan pengembangan;
- j. koordinasi, kerjasama dan kemitraan;
- k. peran masyarakat dan dunia usaha;
- l. sistem informasi;

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Strategis Pembangunan Peternakan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pertumbuhan ekonomi, jumlah peternak, kelayakan teknik dan ekonomi serta kesesuaian dengan kelembagaan, budaya setempat, kearifan lokal dan potensi sumber daya alam.
- (2) Rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III PETA POTENSI PETERNAKAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun peta potensi peternakan.
- (2) Peta potensi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. potensi dan daya dukung lahan untuk peternakan;
 - b. ketersediaan bibit dan bakalan;
 - c. ketersediaan hijauan pakan dan sumber air;
 - d. ketersediaan obat hewan sesuai dengan standar mutu;
 - e. alat dan mesin peternakan;
 - f. ketersediaan prasarana peternakan; dan
 - g. sumber daya manusia di bidang peternakan.

BAB IV

PENGELOLAAN BIDANG PETERNAKAN TERPADU

Pasal 8

Pemerintahan Daerah melaksanakan pengelolaan di bidang peternakan terpadu, meliputi;

- a. sumberdaya genetik;
- b. penyediaan dan pengembangan benih dan bibit ternak;
- c. pemenuhan dan pengolahan pakan;
- d. penyediaan alat dan mesin peternakan;
- e. pembudidayaan ternak; dan
- f. panen dan pascapanen.

Bagian kesatu

Sumberdaya Genetik

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya genetik berdasarkan sebaran asli geografis lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pembudidayaan dan pemuliaan.
- (3) Pelestarian sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui konservasi di dalam maupun di luar habitatnya.

Pasal 10

- (1) Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat berasal dari hewan peliharaan dan/atau satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi.

- (2) Pembudidayaan satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melalui tahapan eksplorasi, domestikasi, dan penangkaran.

Pasal 11

- (1) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau korporasi, dengan ketentuan harus mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pelestarian Sumber Daya Genetik asli Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan usaha pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemuliaan sumberdaya genetik hewan dilakukan untuk memproduksi benih atau bibit dan/atau membentuk rumpun atau galur baru, dengan ketentuan harus terjaga kelestariannya.
- (4) Dalam pemuliaan sumberdaya genetik hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicegah kemungkinan berkembangnya penyakit hewan eksotik atau populasi berlebih yang tidak terkendali.
- (5) Pemuliaan sumberdaya genetik hewan harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan hayati;
 - b. kesehatan hewan;
 - c. bioetika hewan;
 - d. tata cara pemuliaan.

Bagian Kedua

Penyediaan, Pengembangan serta Peredaran Benih dan Bibit Ternak

Pasal 12

- (1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit, dan/atau bakalan.
- (3) Benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.
- (4) Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Pasal 13

- (1) Penyediaan dan pengembangan Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan pada wilayah sumber Bibit.
- (2) Gubernur mengusulkan penetapan wilayah sumber Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan kesehatan untuk wilayah yang berada pada lintas kabupaten/kota.
- (3) Wilayah sumber Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Kawasan yang berpotensi dan memenuhi kriteria untuk menghasilkan bibit dari suatu rumpun atau Galur Ternak.

- (4) Wilayah sumber Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. jenis, rumpun atau galur;
 - b. agroklimat;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. sosial;
 - e. ekonomi;
 - f. budaya; dan
 - g. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 14

- (1) Dalam pemenuhan ketersediaan benih dan/atau bibit unggul dapat dilakukan pemasukan dari luar daerah, dengan ketentuan:
- a. Meningkatkan mutu dan keragaman genetik ternak;
 - b. Mengatasi kekurangan benih dan/atau bibit di daerah;
 - c. Menjaga iklim usaha yang kondusif serta keseimbangan permintaan dan penawaran benih dan/atau bibit;
 - d. Mempertimbangkan produksi bibit atau benih dalam daerah;
 - e. Memperhatikan peraturan dan/atau kebijakan wilayah penerima benih dan bibit.
- (2) Benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kebijakan wilayah sumber benih dan bibit.

Pasal 15

Ketentuan mengenai Penyediaan, Pengembangan serta Peredaran Benih dan Bibit Ternak akan diatur di dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang mengedarkan benih atau bibit ternak wajib memiliki surat keterangan layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.
- (2) Surat Keterangan Layak Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemenuhan dan Pengolahan Pakan

Pasal 17

- (1) Setiap Peternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan Kesehatan ternaknya.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penjaringan pakan asli dan lokal yang berpotensi untuk pakan yang selanjutnya dibudidaya dan didistribusikan kepada masyarakat dalam usaha pemberian pakan kepada ternak.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengadaan bahan pakan dan/ atau pakan yang bahan bakunya berasal dari pangan, Pemerintah Daerah harus mengutamakan bahan baku pakan lokal.
- (2) Dalam hal bahan baku pakan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencukupi, maka dapat menggunakan bahan baku pakan dari luar Daerah memenuhi persyaratan pakan.

- (3) Pengadaan dan/atau pembudidayaan tanaman pakan dilakukan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain dengan mempertimbangkan ekosistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan diedarkan secara komersil di Daerah, wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersil harus memenuhi:
 - a. standar atau persyaratan teknis minimal
 - b. keamanan pakan
 - c. cara pembuatan pakan yang baik
- (3) standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta cara pembuatan pakan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha peternakan yang mengolah pakan dan/ atau bahan pakan yang diedarkan secara komersil di Daerah
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan mutu serta peredaran pakan dan bahan baku pakan melalui pengujian di laboratorium yang terakreditasi secara berkala.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Dinas dan instansi terkait.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan mutu dan peredaran pakan dan bahan baku pakan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Penyediaan Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 21

- (1) Penyediaan alat dan mesin peternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. Pembibitan dan budidaya;
 - b. Penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan; dan
 - c. Panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Pembibitan dan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemeliharaan;
 - b. pemberian pakan dan/atau minum;
 - c. perkandangan, termasuk sangkar;
 - d. inseminasi buatan dan transfer embrio;
 - e. penyimpanan benih secara beku; dan
 - f. pengangkutan benih, bibit, dan hewan;
- (3) Penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemotongan, penyacahan, penggilingan dan pengeringan bahan pakan;
 - b. penyampuran pakan;
 - c. pengepresan, pencetakan dan pembentukan pellet;
 - d. pengemasan pakan;
 - e. peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
 - f. peralatan minum dan/atau pakan;

dan pemasaran hasil
pada ayat (1) huruf c,

produk hewan; dan
produk hewan.

nakan di Daerah harus
negeri dan bersertifikasi

dan mesin peternakan
at (1), belum terpenuhi,
n impor sesuai ketentuan

kan impor yang diedarkan
n badan usaha, setelah
n peraturan perundang-

akan impor sebagaimana
am keadaan baru.

nakan di Daerah wajib
an peraturan perundang-

- (2) Setiap orang yang mengedarkan alat dan mesin peternakan di Daerah, wajib memberi label dan melengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia.
- (3) Setiap orang yang memproduksi dan/atau badan usaha yang melakukan impor alat dan mesin peternakan untuk diedarkan di Daerah, wajib menyediakan layanan purnajual.

Pasal 25

- (1) Penggunaan alat dan mesin Peternakan di Daerah yang memerlukan keahlian khusus harus dilakukan oleh orang yang:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengoperasian alat dan mesin yang bersangkutan;
 - b. memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - c. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh produsen, distributor, atau badan usaha yang melakukan impor alat dan mesin Peternakan.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh organisasi keahlian Peternakan atau organisasi profesi kedokteran hewan.
- (4) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan alat dan mesin berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. pengutamakan penggunaan alat dan mesin produksi dalam negeri;
 - b. prinsip efisiensi, efektifitas, alih teknologi, pengembangan rekayasa alat dan mesin; dan
 - c. kearifan lokal dan pengetahuan tradisional.

- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan serta Pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kelima Pembudidayaan Ternak

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat mengembangkan usaha budidaya melalui penanaman modal oleh perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang berbadan hukum.
- (2) Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan yang dilakukan dalam suatu Kawasan budidaya Peternakan sesuai dengan ketentuan tata ruang di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan usaha pembudidayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat di Daerah menyelenggarakan budidaya ternak sesuai dengan pedoman budidaya ternak yang baik.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan membina pengembangan budidaya yang dilakukan oleh Peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (6) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang Peternakan.
- (7) Peternak atau pelaku usaha yang melakukan budidaya ternak wajib memiliki izin usaha Peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (8) Setiap usaha Peternakan yang kegiatan usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi wajib memiliki izin usaha.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembudidayaan ternak diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Pengembangan budidaya ternak dapat dilakukan dengan pola integrasi dengan usaha pertanian lainnya.
- (2) Pola integrasi dengan usaha pertanian melalui :
 - a. Integrasi ternak dengan perkebunan;
 - b. Integrasi ternak dengan tanaman pangan;
 - c. Integrasi ternak dengan perikanan;
 - d. Integrasi ternak dengan hortikultura;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan pola integrasi ternak dengan usaha pertanian akan diatur dalam peraturan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Pengembangan budidaya ternak dapat dilakukan di lahan ex tambang.
- (2) Pengembangan budidaya ternak dilahan ex tambang dapat meliputi :
 - a. ternak ruminansia besar;
 - b. ternak ruminansia kecil;
 - c. ternak unggas;
 - d. aneka ternak
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan budidaya ternak dilahan ex tambang akan diatur dalam peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Panen dan Pascapanen Hasil Peternakan

Pasal 29

- (1) Peternak dan perusahaan Peternakan melakukan tata cara Panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Penerapan tata cara Panen dan teknologi yang baik dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi:
 - a. standar nasional indonesia;
 - b. syarat kesehatan hewan;
 - c. syarat kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. kaidah kesejahteraan hewan;
 - e. keamanan hayati;
 - f. kaidah agama, budidaya dan etika serta estetika.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produk hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi dan industri.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam daerah.
- (2) Pengolahan produk hewan yang dilaksanakan oleh perorangan, kelompok dan/atau badan usaha harus memperhatikan dan mengembangkan aspek penyiapan bahan baku yang bermutu, menerapkan prinsip cara penanganan yang baik, cara pengolahan yang baik, menerapkan sistem jaminan keamanan mutu hasil

peternakan serta memanfaatkan dan mengelola limbah dengan baik.

- (3) Setiap perorangan, kelompok dan/atau badan usaha yang menghasilkan produk ternak untuk diedarkan secara komersial kepada masyarakat, harus memenuhi standar keamanan dan kesehatan serta harus memiliki izin peredaran, kesehatan dan kehalalan yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di Daerah, Luar Daerah, maupun ke luar negeri.
- (2) Pemasaran diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang dan aman bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.
- (3) Pengeluaran hewan atau ternak dan produk hewan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila produksi dan pasokan di Daerah telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pelaku usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB VI
PEMBERDAYAAN PETERNAK

Pasal 33

- (1) Pemberdayaan Peternak, usaha di bidang Peternakan, dan usaha di bidang Kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan Peternakan, pelayanan Kesehatan hewan, dan bantuan Teknik;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya Peternakan dan Kesehatan hewan dalam negeri;
 - g. pemfasilitasan terbentuknya Kawasan pengembangan usaha Peternakan;
 - h. pemfasilitasan pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan/atau
 - i. perlindungan harga dan produk hewan dari luar negeri.
- (3) Pemerintah Daerah Bersama pemangku kepentingan di bidang Peternakan dan Kesehatan hewan melakukan pemberdayaan Peternak guna meningkatkan kesejahteraan Peternak.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijakan dibidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan, dan usaha kesehatan hewan.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat.

Pasal 35

Dala rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan hewan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan;
- c. pendampingan; dan/atau
- d. pengembangan lainnya sesuai dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36

- (1) pemerintah Daerah melalui institusi Pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan Pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Peternakan dan Kesehatan hewan.

- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan Peternakan dan Kesehatan hewan serta mendorong dan membina peran serta masyarakat untuk melaksanakan Peternakan dan Kesehatan hewan yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan Pendidikan publik di bidang Peternakan dan Kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.
- (4) Pemerintah Daerah mengembangkan dan memfasilitasi berbagai cara pengembangan sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan;
 - b. pencegahan penyakit hewan;
 - c. pengamanan penyakit hewan;
 - d. pemberantasan penyakit hewan;
 - e. pengobatan;
 - f. pengawasan obat hewan;
 - g. pengadaan alat dan mesin kesehatan hewan;

- h. persyaratan teknis kesehatan hewan; dan
 - i. pelayanan kesehatan hewan.
- (3) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
- a. persyaratan teknis kesehatan hewan; dan
 - b. sistem informasi kesehatan hewan

Bagian Kedua

Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan

Pasal 38

Pengamatan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, peta, dan status situasi penyakit hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk:

- a. surveilans;
- b. penyidikan;
- c. pemeriksaan dan pengujian;
- d. peringatan dini; dan
- e. pelaporan.

Pasal 39

- (1) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a dilakukan melalui pengumpulan data mengenai:
- a. agen penyakit hewan, vektor, reservoir penyakit hewan;
 - b. induk semang, berupa identitas hewan dan data klinis;
 - c. faktor lingkungan yang mendukung munculnya penyakit hewan; dan
 - d. dampak penyakit hewan terhadap kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan hidup.

- (2) Perusahaan Peternakan, Peternak, orang perseorangan yang memelihara hewan, dan pengelola konservasi satwa wajib memberikan kesempatan kepada Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang Provinsi dan/atau Otoritas Veteriner untuk melakukan surveilans dan penyidikan penyakit hewan.

Pasal 40

Kegiatan surveilans yang dilakukan oleh Otoritas Veteriner dan/atau Dokter Hewan Berwenang Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Otoritas Veteriner Provinsi.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, peringatan dini, dan pelaporan mengenai penyakit hewan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 42

- (1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan dari luar Daerah karena perpindahan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya; dan
 - b. pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarnya penyakit hewan di suatu kawasan.
- (2) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengamatan Penyakit Hewan

Pasal 43

- (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosekuriti*;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalulintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pengamanan penyakit hewan dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan lalulintas:
 - a. hewan;
 - b. produk hewan; dan
 - c. media pembawa penyakit hewan lainnya.
- (2) Pengawasan lalulintas hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. ternak;
 - b. hewan peliharaan;

- c. satwa liar; dan
 - d. hewan yang hidup di air.
- (3) Pengawasan lalulintas produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:
- a. produk hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke hewan dan lingkungan hidup
 - b. produk hewan nonpangan yang berpotensi membawa risiko zoonosis secara langsung kepada manusia; dan
 - c. produk pangan asal hewan.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan lalulintas produk hewan nonpangan dan produk pangan asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pengawasan lalulintas hewan, media pembawa penyakit hewan lainnya, dan produk hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke hewan, manusia, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf c serta ayat (3) huruf a, meliputi pengawasan lalulintas:
- a. pemasukan ke dan pengeluaran dari wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. antar pulau; atau
 - c. antar wilayah di dalam satu pulau.
- (2) Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pengawasan lalu lintas hewan, media pembawa penyakit hewan lainnya, dan produk hewan non pangan yang berisiko menularkan penyakit ke hewan, manusia, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c dan ayat (3), dilakukan oleh Dinas atau otoritas veteriner

provinsi sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan lalu lintas hewan, media pembawa penyakit hewan lainnya, dan produk hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke hewan, manusia, dan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 47

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah.
- (2) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penutupan daerah;
 - b. pembatasan lalulintas hewan dan produk hewan;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan;
 - h. pelaksanaan depopulasi hewan; dan
 - i. pemberian kompensasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan peraturan Gubernur.
- (4) Pemberantasan penyakit hewan menular yang bersifat endemik, dilakukan tanpa penutupan daerah sesuai dengan sebaran penyakit hewan menular.

Bagian Keenam
Pengobatan

Pasal 48

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin:
 - a. status kesehatan hewan individu dan kelompok;
 - b. kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya;
 - c. keamanan produk hewan dan limbahnya;
 - d. keunggulan mutu dan nilai tambah hewan; dan
 - e. kelestarian satwa.

Bagian Ketujuh
Pengawasan Obat Hewan

Pasal 49

- (1) Pengawasan pembuatan atau peyediaan obat hewan di daerah Provinsi dilakukan dalam bentuk :
 - a. Pemberian rekomendasi izin usaha pembuatan atau penyediaan obat hewan di daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Kepatuhan terhadap peraturan dalam bidang pembuatan dan/atau penyediaan obat hewan.
- (2) Pengawasan obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f, dilakukan terhadap distributor, pengemas ulang obat hewan, pemakai atau pencampur obat hewan dalam pakan, depo obat hewan, dan toko obat hewan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Pengadaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 50

Pengadaan alat dan mesin kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf g, yang digunakan untuk pengendalian penyakit hewan, meliputi:

- a. peralatan yang berkaitan dengan klinik hewan, reproduksi atau kebidanan dan laboratorium; dan
- b. peralatan yang berkaitan dengan biosekuriti.

Bagian Kesembilan

Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan

Pasal 51

- (1) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf h, ditetapkan berdasarkan status kesehatan hewan yang berkaitan dengan jenis hewan, jenis penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan eksotik dari daerah asal.
- (2) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan hasil analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan, manusia dan lingkungan dari daerah asal hewan yang akan dimasukan dan/atau dikeluarkan agar memenuhi tingkat perlindungan yang memadai.
- (3) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 52

- (1) Pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf i, meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.
- (2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha sebagaimana ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian kesatu

Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 53

Kesehatan Masyarakat Veteriner diselenggarakan dalam bentuk:

- a. penjaminan higiene dan sanitasi;
- b. Penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
- c. Pengendalian dan penanggulangan zoonosis.

Bagian kedua
Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Pasal 54

- (1) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilaksanakan dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi produk hewan di
 - a. tempat budidaya;
 - b. unit usaha pengolahan produk asal hewan;
 - c. Rumah Potong Hewan;
 - d. tempat penyimpanan, pengumpulan, dan penjualan pangan asal hewan;
 - e. dalam pengangkutan.
- (2) Setiap orang atau badan yang memiliki unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) kepada Pejabat Otoritas Veteriner melalui Dinas.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Unit usaha produk hewan yang belum memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi serta penerapan cara produksi yang baik.
- (4) Unit usaha produk hewan yang telah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi serta penerapan cara produksi yang baik berhak mendapatkan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
- (5) Pemotongan hewan yang dagingnya akan diedarkan, harus dilakukan di Rumah Potong Hewan dibawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang.

Bagian Ketiga

Penjaminan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan, dan Kehalalan
Produk Hewan Yang Diedarkan

Pasal 55

- (1) Penjaminan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan, dan Kehalalan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, dilakukan melalui :
 - a. pengaturan peredaran produk asal hewan;
 - b. pengawasan unit usaha produk hewan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
 - d. standardisasi produk hewan;
 - e. sertifikasi produk hewan; dan
 - f. registrasi produk hewan.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.
- (3) Produk Hewan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang diedarkan di daerah.
- (4) Produk hewan yang berasal dari luar daerah wajib berasal dari unit usaha yang tersertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV), memiliki logo halal dan memenuhi pertimbangan teknis yang dikeluarkan Pemerintah Daerah asal.

Bagian keempat

Pengendalian dan Penanggulangan *Zoonosis*.

Pasal 56

- (1) Pengendalian dan Penanggulangan *Zoonosis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dilakukan melalui:
 - a. penetapan *zoonosis* prioritas;

- b. manajemen risiko;
 - c. kesiapsiagaan darurat;
 - d. langkah mitigasi wabah zoonosis;
 - e. pemberantasan zoonosis; dan
 - f. komunikasi, informasi, dan edukasi (kie) dengan partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadinya wabah zoonosis prioritas, Gubernur wajib mengumumkan kepada masyarakat dan memprioritaskan pengendalian dan penanggulangannya berdasarkan rekomendasi Otoritas Veteriner Provinsi.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Gubernur sesuai kewenangannya dapat melakukan penutupan daerah berdasarkan rekomendasi Otoritas Veteriner Provinsi.

Bagian Kelima Kesejahteraan Hewan

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan hewan dengan prinsip *animal welfare*, pada setiap kegiatan :
- a. penangkapan dan penanganan;
 - b. penempatan dan pengandangan;
 - c. pemeliharaan, perawatan dan penitipan;
 - d. pengangkutan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan;
 - f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan
 - g. pemotongan dan pembunuhan; dan
 - h. praktik kedokteran perbandingan.
- (2) Pemerintah daerah memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan hewan.

BAB IX
OTORITAS VETERINER

Pasal 58

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Otoritas Veteriner sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain menyelenggarakan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), otoritas *veteriner* melakukan pelayanan:
 - a. kesehatan masyarakat *veteriner*;
 - b. kesejahteraan hewan;
 - c. pelaksanaan medik reproduksi;
 - d. medik konservasi; dan
 - e. *forensik veteriner*.
- (3) Dalam melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) otoritas *veteriner* dapat melibatkan organisasi profesi kedokteran hewan.
- (4) Pembentukan Otoritas Veteriner Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Mengenai otoritas veteriner lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Penelitian dan pengembangan di bidang Peternakan dan kesehatan hewan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, institusi Pendidikan, perorangan, Lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama.

- (3) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan adanya kerja sama yang baik antar penyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang Peternakan dan Kesehatan hewan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pasal 60

Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan rekayasa genetik dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama, kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta tidak merugikan keanekaragaman hayati.

BAB XI

KOORDINASI, KERJASAMA, DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 61

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Bagian Kedua

Kerjasama

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi lain;
 - c. pemerintah kabupaten/kota;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian; dan
 - f. pihak lainnya.
- (3) Bentuk kerjasama penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyuluhan; dan
 - d. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga

Kemitraan

Pasal 63

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan berusaha di bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan, serta berkeadilan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di kemitraan usaha.
- (3) Pelaku kemitraan meliputi :
 - a. peternak
 - b. perusahaan peternakan
 - c. perusahaan bidang lain

d. pemerintah daerah dan/atau pemerintah Kabupaten/kota

- (4) Pola kemitraan dapat dilakukan melalui :
 - a. inti plasma
 - b. bagi hasil
 - c. sewa
- (5) Pengawasan kemitraan usaha peternakan dilakukan Gubernur sesuai dengan kewenangannya serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- (6) Pelaku kemitraan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) wajib melaporkan pelaksanaan kemitraan usaha peternakan kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Daerah.
- (7) Dalam melaksanakan pembudidayaan ternak dengan pola kemitraan, perusahaan peternakan yang bertindak sebagai inti dalam pola kemitraan inti plasma wajib mempunyai kantor/perwakilan di ibukota Kalimantan Utara.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembudidayaan ternak dengan pola kemitraan akan diatur dalam peraturan Gubernur.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha.

BAB XII

PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 65

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian laporan, pengaduan, usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

BAB XV

SISTEM INFORMASI

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, yang terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota.
- (3) Sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. pangkalan data (data base) penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - b. data kegiatan usaha penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 67

- (1) Informasi peternakan dan kesehatan hewan dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah.
- (2) Informasi peternakan dan kesehatan hewan disajikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, logis, aktual, terintegrasi, dan harus dapat diakses oleh masyarakat.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 68

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
LARANGAN

Pasal 69

Setiap orang dilarang:

- a. menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar betina produktif, kecuali untuk penelitian, pemuliaan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit hewan, ketentuan agama, adat istiadat, dan/atau pengakhiran penderitaan hewan;
- b. membuat, menyediakan dan/atau mengedarkan obat hewan, berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia, tidak memiliki nomor pendaftaran, tidak diberi label dan tanda, serta tidak memiliki standar mutu;
- c. mengedarkan obat hewan ilegal;

- d. menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk dikonsumsi manusia;
- e. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
- f. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan berupa darah, daging dan/atau tulang;
- g. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan;
- h. mengedarkan hewan, produk hewan dan/atau media pembawa penyakit secara ilegal;
- i. mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas;
- j. memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan dengan memalsukan produk hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang;
- k. mengedarkan produk hewan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak disertai dengan sertifikat veteriner, dan sertifikat halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan; dan
- l. menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang tidak sesuai dengan kesejahteraan hewan kecuali untuk kegiatan adat dan budaya.

BAB XVI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 70

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan izin; atau
 - d. pengenaan denda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang:
 - a. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;

- d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai dengan dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Mei 2023
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Mei 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (2-90/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI S.E., M.H
NIP 197001032001121003